



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hadi Saputra als Putra Bin Rusmiadi**
2. Tempat lahir : Deski
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Tempe KM 18 Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kabupaten Binjai Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Saputra als Putra Bin Rusmiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Destiur Ida, S.H., pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, Kantor PBH/Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Dumai alamat Jalan H.T. Said Umar No. 16 RT 11. Kelurahan Ratu

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN Dum tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI bersama sama dengan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan PRIMAIR).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun. Dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Dan pidana Denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu;
(Shabu sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 61.91 gram + 0.1 gram untuk bukti di persidangan)
 - ✓ 1 (satu) bungkus sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau;

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pil Ekstasy sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 6.19 gram + 0.33 gram untuk bukti dipersidangan)

- ✓ 1 (satu) bungkus sedang yang berisi narkoba jenis Pil Ekstasy warna merah muda;

(Pil Ekstasy sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 3.35 gram + 0.22 gram untuk bukti dipersidangan)

- ✓ 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;
- ✓ 2 (dua) buah Kertas warna kecoklatan;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Samsung warna putih hitam tanpa kartu;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam dengan No. Kartu 085361342870;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Android warna putih dengan No. Kartu 085296806403;
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI.
- ✓ 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BK 1035 OZ dengan Noka : MHKFMREEJ5K020600 , Nosin : DN23578 beserta STNKB dan kunci kontaknya

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa FAISAL Alias Bin RUSMIADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan karena kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa lupa diri dan tanpa mempertimbangkan dampak baik buruknya tindakan/perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya maupun masyarakat umumnya, dan keluarga dan akibat perbuatan itu sangat disesali oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga belum menerima upah atas pekerjaannya sehingga tuntutan terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas tahun) terlalu berat bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI bersama-sama FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Arifin ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Riau, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada awal bulan Maret 2021 pukul 13.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI ke nomor Tersangka 082287442900 (narapidana Lapas Tanjung Kusta Medan) dengan mengatakan: *" Bang, abang mau mikul barang tu ngak bang,, "* dan Terdakwa menjawab : *" barang apa "* SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI (Narapidana Lapas Tanjung Kusta Medan) mengatakan : *" Barang shabu bang,,ada 10 (sepuluh) kilo yang di jemput,kalau berhasil upahnya besar bang "* lalu Terdakwa menjawab: *" berapa rupanya "* dan SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI (Narapidana Lapas Tanjung Kusta Medan) berkata : *" Ya dalam sekilo nya Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) bang".* Kemudian Terdakwa mengatakan : *" nanti dulu lah SUK, abang pikir pikir dulu,, coba nanti aku tukar pikiran sama bang ENDRA "* lalu SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI (Narapidana Lapas Tanjung Kusta Medan) menjawab : *" Ya udahlah bang .* Kemudian Terdakwa mengakhiri pembicaraan lewat telepon. Kemudian pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saudara SUKMA menghubungi Terdakwa kembali *"bang ,,abang mau ngak bawa barang yang kita ceritakan kemaren ada juga obatnya exctasy sekitar 1000 (seribu) Butir"* lalu Terdakwa menjawab: *" nantilah abang pikir pikir dulu "*

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 17.00 Wib, ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah)menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : “ *Ngak berani kau berangkat ,,udah sekali ini aj kita main terus berhenti* “ dan Terdakwa menjawab : “ *abang dapat kabar dari mana keberangkatan ini ,,* “ lalu ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab: “ *si SUKMA udah nelpn abang duluan sebelumnya*” dan Terdakwa berkata : “ *oh ada di kabari juga ,, yaudalah cemanalah abang atur itu,, kalau sekali ini saja demi uang untuk berobat mamak ngak apa apalah* “ dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengantarkan Narkotika Jenis shabu dan Ekstacy . Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang berada di Berastagi mendapat telepon dari ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dengan mengatakan:“ *Gimana bang,,berangkat kita yang di bilang bang ENDRA tadi* “ lalu Terdakwa menjawab “ *sabarlah jangan buru buru kali,, abang juga baru pulang ni dari berastagi ni* “ lalu ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menjawab: “ *yaudah lah bang kami pelan pelan aj menuju ke rumah abang ya sama bang FAISAL* “. Selanjutnya Terdakwa menjawab “ *ya udah lah*”. Setelah Terdakwa dijemput oleh ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Xenia Nomor Polisi BK 1035 OZ. Kemudian Terdakwa bersama dengan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjemput ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah).

- Kemudian sekira pukul 17.00 wib , ditengah perjalanan Terdakwa yang berada didalam mobil mendengar ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menelpn ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah)dengan mengatakan : “ *bang,,abang di mana* “ dan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab: “ *Masih di rumah lah*” lalu ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menjawab :“*Nanti GUNAWAN mau jemput aku dulu,baru ketempat PUTRA dan baru terakhir ketempat abang lah* “ kemudian ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab: “ *Ya.. udah nanti kabari kalau mau jemput abang..abang tunggu di KM.12 Aj* “ selanjutnya ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI menjawab : “ *Ya udah nanti kalau kami dah bergerak kami*

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabari lagi “. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) yang sedang bersama Terdakwa: “ *udah bergerak kalian “* dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menjawab : “ *la bentar lagi ni “* dan Terdakwa menjawab: “ *abang dah di angkot,,nanti kita jumpa di KM.12 “* selanjutnya ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menjawab : “ *Ya nanti aku kabari”.* Setelah Terdakwa sampai di KM.12 Dumai, Terdakwa mendengar FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI menyuruh ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menelepon ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menjemputnya , setelah menjemput ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI lalu FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI berpindah kebelakang duduk belakang supir dan 1(satu) unit Mobil Merk Xenia Nomor Polisi BK 1035 OZ dibawa oleh ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan disamping nya HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI dibelakang ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI lalu selanjutnya Terdakwa bersama sama ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) langsung naik ke dalam mobil xenia berangkat menuju ke Dumai.

- Bahwa dipertengahan jalan menuju Dumai, Terdakwa ditanya oleh ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menanyakan kepastian berapa shabu yang mau di jemput dari dumai dengan mengatakan : “*berapa yang mau kita jemput Put,,*” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan : “ *Rencana 10 (sepuluh) kilo Bang,,kalau pun jadi ada obatnya sekitar 1000 (seribu) butir “* lalu ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab : “ *yaudah lah untung untung kita selamat balek lagi ke medan “.* Diperjalanan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah)ditelepon oleh SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : “ *bang kalau bisa abang beli kartu baru,kalau dah beli kabari, biar nanti nomor abang aku kasi ke orang itu, lalu ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah)menjawab: “ ya bentar abang cari di konter nanti “* lalu Terdakwa membeli nomor baru dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:085361342870 selanjutnya ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI (Narapidana di lapas Tanjung Kusta Medan) masih dengan menggunakan nomor: 085296806403 dengan mengatakan : *" SUK abang udah beli nomornya "* lalu SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI (Narapidana di lapas Tanjung Kusta Medan) menjawab : *" Ya udah bang,,fhotokan dan kirim ke wa "*. Kemudian Terdakwa mendengar ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI menanyakan kepada ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengatakan : *" uang jalan kita sama minyak kita udah di kasi sama SUKMA apa belum "* dan Terdakwa menjawab: *" Udah tenang aja, abang yang atur semua,,mudah mudahan kita selamat pulang pergi biar bisa mengobati orang tua "*. Kemudian ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI mengenai Uang Jalan tidak berapa lama kemudian SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI menghubungi ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab: *" Bang itu uang jalan udah aku kirim ke rekening abang ,, Rp.2.000.000.- (dua juta) rupiah dulu ngak apa apa kan "* dan Terdakwa menjawab : *" ya udah cukup cukupi "* dan Terdakwa yang berada didalam mobil melihat ATM BRII telah dikirim Uang dari SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI Rekening BRI 525801017027 milik ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI sejumlah uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) pengirim An. ERNITA. Kemudian setelah mengambil uang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke Dumai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) sampai di Dumai lalu beristirahat dan menginap di hotel Oyo- Dumai dengan kamar terpisah dari ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian Terdakwa didatangi oleh ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mana Terdakwa 1 (satu) kamar HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) , lalu ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengajak dengan mengatakan : “ *Ayo cabut kita,,di suruh gerak kita* “. Selanjutnya menuju jalan Pelintung yang mana posisi duduk diantaranya: ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) duduk di kursi supir membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza Silver No. BK 1035 OZ, Terdakwa duduk di bangku depan samping ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, sedangkan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) duduk ditengah. Selanjutnya Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh Terdakwa mencari lokasi jalan pelintung dengan mengatakan : “ *Put coba lihat di google arah jalan pelintung kemana*” dan Terdakwa menjawab : “ *lalah bang* “. Dan setelah langsung mengikuti google Maps.

- Kemudian sekira pukul 16.17 Wib, Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan terpisah) menelepon IJAI (DPO) “ *bang,,ini posisi jalan pelintung daerah mana ,,aku ngak tau jalan ni* “ dan IJAI (DPO) menjawab : “ *yaudah bang,,abang di jalan mana ni* “ dan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab : “ *aku pun tak tau daerah mana ini* “ lalu IJAI (DPO) meminta no. WA ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengatakan: “ *yaudah abang ada nomor WA, biar sharelock* “ dan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengirimkan Nomor wa No.085296806403 . Kemudian Terdakwa dan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) melihat lokasi google mapsnya dari no. 0823-8772-4368 tertanggal 13 Maret 2021 sekira Jam 16.17 Wib dari IJAI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menelepon IJAI(DPO) mengatakan: “ *ini arahnya arah pulang bang*” lalu IJAI (DPO) menjawab “ *oh itu salah bang,,kalau pelintung mengarah ke pelabuhan Roro*” dan selanjutnya ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakuakn terpisah) memutar balik mobil menuju kearah yang ditujukan Google Maps. Beberapa menit Kemudian Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditelepon IJAL (DPO) menanyakan situasi dengan mengatakan : “ *udah sampai mana bang* “ dan

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab: “*aku pun tak tau bang,,aku mengikuti Google maps abang* “. Kemudian IJAI (DPO) menjawab: “*yaudah bang,, nanti kalau dah sampai di PT.WILMAR hubungi aku*”. dan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakhiri pembicaraan melalui telepon. Sesampainya di PT. WILMAR Terdakwa menghubungi IJAI (DPO) dengan mengatakan : “*Bang aku dah sampai ni di PT.WILMAR*”,lalu dijawab oleh IJAI (DPO) : “*Terus aja lagi bang,,aku nanti di pinggir jalan*” dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi IJAI (DPO) dengan mengatakan : “*Bang,,dimana nya bang,,aku dah lewat jauh dari PT.WILMAR* “ di jawab IJAI (DPO) : “*udah terus aja lagi, abang ada jumpa Tower ngak*” lalu Terdakwa bersama-sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, , FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) berjanji untuk bertemu di Tower. Sesampainya di Tower Wilayah Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Dumai Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ditelpon IJAI (DPO) dengan mengatakan “*bang,,abang kelewatan,,puter balik lagi,abg pakai mobil apa*” lalu Terdakwa mendengar ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab: “*pakai mobil Xenia warna Silver Plat BK* “ dan IJAI (DPO) “*oh yaudah bang*” dan IJAI (DPO) menyuruh ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) untuk berhenti. Kemudian IJAI (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan : “*aku di belakang mobil abang*”. Kemudian Terdakwa bersama –sama ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menunggu IJAI (DPO) di dalam mobil selanjutnya pada saat itu IJAI (DPO) datang dan langsung membuka Pintu tengah mobil samping kiri dan memasukan 1 (satu) buah Tas gendong warna hitam berisikan Narkotika Jenis shabu dan pil Extacy berjumlah : a. 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi ke dalam mobil dengan posisi di tengah bawah kursi belakang tepatnya Rem Tangan lalu IJAI (DPO) menutup pintu mobil langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama – sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) menunggu IJAI (DPO).

- Kemudian setelah Narkoba jenis shabu dan Ekstacy diberikan oleh IJAI (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Tas berisikan narkoba Jenis Shabu dan Exstasy dan membuka serta memeriksa isi tas berisikan Narkoba jenis shabu dan Ekstacy bersama-sama dengan Terdakwa, ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dan ditemukan : 4 (empat) paket besar berisikan Narkoba jenis Shabu dan 2 (dua) paket sedang berisikan Pil Exctasy / Inex diantaranya 1 Bungkus berwarna Hijau dan 1 (satu) bungkus lagi berwarna merah muda, dan tas berisikan di letakkan di bawah kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama –sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) kembali ke arah Dumai. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Arifin Ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa bersama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dihentikan oleh pihak kepolisian namun berusaha melarikan diri tidak berhasil ditangkap dan Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, sedangkan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti ditemukan : 4 (empat) Paket Besar yang di duga berisi Narkoba Jenis shabu, 1 (satu) Bungkus sedang yang di duga berisi Narkoba Jenis Pil Exctasy warna Hijau, 1 (satu) Bungkus sedang yang di duga berisi Narkoba Jenis Pil Exctasy warna Merah muda, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk. Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1035 OZ dengan nomor

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKFMREEJ5K020600 dan Nomor Mesin DN23578 beserta STNKB dan Kunci Kontaknya, 1 (satu) Buah Tas ransel warna Hitam, 2 Buah Kertas warna Kecoklatan, 1 (satu) unit Handphone Kecil Merk,samsung warna Putih hitam tanpa Kartu, 1 (satu) unit Handphone merk. strawBerry warna hitam dengan Nomor Kartu 085361342870, 1 (satu) Unit Handphone Android warna putih dengan Nomor Kartu 085296806403 dan 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI yang disita dari ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun Peran masing masing dalam pengantaran narkotika Jenis shabu dan Ekstasi diantaranya :
 - a. Peran HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI menerima Perintah dari saudara SUKMA PRATAMA Bin RUSMIADI dan juga menerima ajakan dari Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil exctasy ke Dumai,
 - b. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima Perintah dari saudara SUKMA PRATAMA Bin RUSMIADI untuk menjemput Narkotika Jenis shabu ke dumai, mengajak adik- adiknya HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK (DPO) untuk sama sama menjemput Narkotika Jenis shabu dan Pil Exctasy dan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk. Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1035 OZ untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Extacy dan berkomunikasi dengan SUDIRO Alias LELEK GM dan IJAL (DPO) pada saat sudah di dumai untuk menerima shabu dan Pil exctasy,
 - c. Peran FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI adalah menyediakan atau yang mencari kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput shabu dan Pil Exctasy,
 - d. Peran ANDIKA Bin ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) adalah hanya mengikuti ajakan dari FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI Alias ENDRA untuk sama sama menjemput narkotika jenis shabu dan Pil exctasy dari dumai,
 - e. Peran SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI adalah orang yang memerintahkan HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ENDRA Bin RUSMIADI dan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil exctasy ke dumai, dan juga yang menjanjikan upah kepada HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) per 1 (satu) Kilo gram shabu jika narkotika sudah sampai medan, serta saudara SUKMA adalah orang yang mengirim uang jalan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke ENDRA Bin RUSMIADI.

- f. Peran SUDIRO alias LELEK GM (Narapidaa di Lapas Tanjung Kusta Medan) adalah orang yang memerintahkan untuk menjemput shabu di dumai dan pemilik Narkotika Jenis shabu.
 - g. Peran dari IJAI (DPO) adalah orang yang mengantarkan dan memberikan Narkotika jenis shabu dan Pil Exctasy kedalam Mobil yang dikendarai oleh HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI dan ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI serta ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil exctasy milik SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI dan SUDIRO alias LELEK GM akan dibawa dari dumai ke Medan dengan arahan SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI yang akan mengarahkan kepada siapa narkotika jenis shabu dan pil exctasy tersebut di serahkan.
 - Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaan (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 227/BB/III/10242/ 2021 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 15 Maret 2021 Milik Terdakwa A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 0720/ NNF/ 2021 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi , dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI bersama-sama FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Arifin ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Riau, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk*

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu dan Ekstaxy, Kemudian sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Arifin Ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa bersama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, dan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) dihentikan oleh pihak kepolisian namun berusaha melarikan diri tidak berhasil ditangkap dan Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI, sedangkan ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti ditemukan : 4 (empat) Paket Besar yang di duga berisi Narkoba Jenis shabu, 1 (satu) Bungkus sedang yang di duga berisi Narkoba Jenis Pil Exctasy warna Hijau, 1 (satu) Bungkus sedang yang di duga berisi Narkoba Jenis Pil Exctasy warna Merah muda, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk. Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1035 OZ dengan nomor Rangka MHKFMREEJ5K020600 dan Nomor Mesin DN23578 beserta STNKB dan Kunci Kontaknya , 1 (satu) Buah Tas ransel warna Hitam, 2 Buah Kertas warna Kecoklatan, 1 (satu) unit Handphone Kecil Merk,samsung warna Putih hitam tanpa Kartu, 1 (satu) unit Handphone merk. strawBerry warna hitam dengan Nomor Kartu 085361342870, 1 (satu) Unit Handphone Android warna putih dengan Nomor Kartu 085296806403 dan 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI yang disita dari ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Adapun Peran masing masing dalam pengantaran narkoba Jenis shabu dan Ekstasi diantaranya :
 - a. Peran HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI menerima Perintah dari saudara SUKMA PRATAMA Bin RUSMIADI dan juga menerima ajakan dari Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis shabu dan Pil exctasy ke Dumai,

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



- b. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima Perintah dari saudara SUKMA PRATAMA Bin RUSMIADI untuk menjemput Narkotika Jenis shabu ke dumai, mengajak adik- adiknya HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI dan ANDIKA Alias ANDIK (DPO) untuk sama sama menjemput Narkotika Jenis shabu dan Pil Exctasy dan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk. Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1035 OZ untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Extacy dan berkomunikasi dengan SUDIRO Alias LELEK GM dan IJAL (DPO) pada saat sudah di dumai untuk menerima shabu dan Pil extasy,
- c. Peran FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI adalah menyediakan atau yang mencari kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput shabu dan Pil Exctasy,
- d. Peran ANDIKA Bin ANDIK Bin RUSMIADI (DPO) adalah hanya mengikuti ajakan dari FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI Alias ENDRA untuk sama sama menjemput narkotika jenis shabu dan Pil extasy dari dumai,
- e. Peran SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI adalah orang yang memerintahkan HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI dan ENDRA Bin RUSMIADI dan FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil extasy ke dumai, dan juga yang menjanjikan upah kepada HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) per 1 (satu) Kilo gram shabu jika narkotika sudah sampai medan, serta saudara SUKMA adalah orang yang mengirim uang jalan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke ENDRA Bin RUSMIADI.
- f. Peran SUDIRO alias LELEK GM (Narapidana di Lapas Tanjung Kusta Medan) adalah orang yang memerintahkan untuk menjemput shabu di dumai dan pemilik Narkotika Jenis shabu.
- g. Peran dari IJAI (DPO) adalah orang yang mengantarkan dan memberikan Narkotika jenis shabu dan Pil Exctasy kedalam Mobil yang dikendarai oleh HADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin RUSMIADI dan ENDRA Bin RUSMIADI, FAISAL Alias GUNAWAN Bin RUSMIADI serta ANDIKA Alias ANDIK Bin RUSMIADI (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil extasy milik SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI dan SUDIRO alias LELEK GM akan dibawa dari

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



dumai ke Medan dengan arahan SUKMA PRATAMA Alias SUKMA Bin RUSMIADI yang akan mengarahkan kepada siapa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di serahkan.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 227/BB/III/10242/ 2021 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 15 Maret 2021 Milik Terdakwa A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 0720/ NNF/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor: 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Payuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 saksi mendapat informasi bahwa adanya transaksi narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di sekitar daerah Dumai. Kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama team mendapat informasi bahwa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang akan dijemput menggunakan mobil jenis Xenia warna silver nomor Polisi BK 1035 OZ telah berada di Kota Dumai dan kemudian saksi bersama team melakukan pencarian dan sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama team mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut berada di jalan Arifin Ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa setelah saksi bersama team mendapatkan keberadaan mobil Xenia yang menjemput narkotika tersebut lalu saksi bersama team menuju

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



tempat kejadian dan benar menemukan mobil tersebut dan kemudian saksi bersama team berusaha menghentikan kendaraan tersebut namun sopirnya tidak menghentikannya dan mobil tersebut menabrak mobil yang digunakan saksi bersama team kemudian melakukan tembakan peringatan keudara sebanyak 3 (tiga) kali namun sopir tidak juga mau memberhentikan mobilnya dan kemudian melakukan tembakan kearah mobil lalu mobil tersebut berhenti namun penumpang yang ada di dalam mobil berusaha melarikan diri;

- Bahwa penumpang yang ada didalam mobil tersebut ada 4 (empat) orang namun pada saat mobil berhenti mereka berusaha melarikan diri dan yang dapat ditangkap hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi dan satu orang yang tidak tertangkap bernama Andika Bin Rusmiadi;
- Bahwa pada saat mobil diberhentikan dan ditemukan barang bukti dari dalam mobil tepatnya dibawah tempat duduk depan samping supir ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis pil ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) bungkus warna hijau dan satu bungkus warna merah muda;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi dan mereka mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik mereka yang baru saja dijemput;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi bahwa pemilik Narkotika tersebut adalah saudara Sukma Pratama Bin Rusmiadi yang pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi bahwa Narkotika tersebut mau dibawa ke Medan namun mereka tidak tahu kepada siapa Narkotika tersebut diserahkan setelah sampai di Medan namun setelah sampai di Medan nantinya saudara Sukma Pratama bin Rusmiadi yang pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan akan mengarahkan lagi kemana dan kepada siapa Narkotika tersebut diserahkan;
- Bahwa adapun peran Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah menjemput Narkotika ke Dumai atas ajakan saudara Endra Bin Rusmiadi atas perintah saudara Sukma Pratama bin Rusmiadi yang pada saat ini



sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, peran saudara Endra Bin Rusmiadi menerima perintah dari Sukma Pratama untuk menjemput Narkotika dari Dumai dan mengajak Terdakwa dan peran saudara Faisal alias Gunawan Bin Rusmiadi adalah yang menyediakan mobil untuk berangkat ke Dumai, ikut menjemput narkotika ke Dumai dan juga ada berkomunikasi dengan saudara IJAI (DPO) pada saat menerima narkotika tersebut di Dumai;

- Bahwa peran saudara Sukma Pratama atas Narkotika tersebut adalah memerintahkan saudara Endra dan Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut ke Dumai;
- Bahwa peran saudara Ijai atas Narkotika tersebut adalah sebagai pembawa Narkotika tersebut dari Malasya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi di Dumai;
- Bahwa menurut keterangan saudara Endra Bin Rusmiadi bahwa mereka akan mendapatkan upah apa bila mereka sudah berhasil membawa narkotika tersbut ke Medan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perkilonya dan jika totalkan 4 (empat) paket seberat 4 (empat) kilo maka mereka mendapat upah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan merek bagi berempat;
- Bahwa upah yang sudah diterima oleh Terdakwa dan saudara Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi dari saudara Sukma Pratama yang dikirim melalui rekening saudara Endra bin Rusmiadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi mereka sama-sama berangkat dari Medan menuju kota Dumai menjemput Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita selain dari Narkotika tersbeut adalah Satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna Silver nomor Polisi BK 1035 OZ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih hitam tanpa kartu, 1 (satu) unit Handphone merek Straw Berry warna hitam nomor kartu 085361342870, 1 (satu) unit Handphone android warna putih dengan nomor kartu 085296806403 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI milik saudara Hendra Bin Rusmiadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (bungkus) besar tersebut seberat lebih kurang 4 (empat) kilo gram dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstasi jumlahnya berapa butir saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Mardatulius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 saksi mendapat informasi bahwa adanya transaksi narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di sekitar daerah Dumai. Kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama team mendapat informasi bahwa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang akan dijemput menggunakan mobil jenis Xenia warna silver nomor Polisi BK 1035 OZ telah berada di Kota Dumai dan kemudian saksi bersama team melakukan pencarian dan sekitar pukul 17.30 wib saksi bersama team mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut berada di jalan Arifin Ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa setelah saksi bersama team mendapatkan keberadaan mobil Xenia yang menjemput narkotika tersebut lalu saksi bersama team menuju tempat kejadian dan benar menemukan mobil tersebut dan kemudian saksi bersama team berusaha menghentikan kendaraan tersebut namun sopirnya tidak menghentikannya dan mobil tersebut menabrak mobil yang digunakan saksi bersama team kemudian melakukan tembakan peringatan keudara sebanyak 3 (tiga) kali namun sopir tidak juga mau

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan mobilnya dan kemudian melakukan tembakan kearah mobil lalu mobil tersebut berhenti namun penumpang yang ada di dalam mobil berusaha melarikan diri;

- Bahwa penumpang yang ada didalam mobil tersebut ada 4 (empat) orang namun pada saat mobil berhenti mereka berusaha melarikan diri dan yang dapat ditangkap hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi dan satu orang yang tidak tertangkap bernama Andika Bin Rusmiadi;
- Bahwa pada saat mobil diberhentikan dan ditemukan barang bukti dari dalam mobil tepatnya dibawah tempat duduk depan samping supir ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis pil ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) bungkus warna hijau dan satu bungkus warna merah muda;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi dan mereka mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik mereka yang baru saja dijemput;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi bahwa pemilik Narkotika tersebut adalah saudara Sukma Pratama Bin Rusmiadi yang pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi bahwa Narkotika tersebut mau dibawa ke Medan namun mereka tidak tahu kepada siapa Narkotika tersebut diserahkan setelah sampai di Medan namun setelah sampai di Medan nantinya saudara Sukma Pratama bin Rusmiadi yang pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan akan mengarahkan lagi kemana dan kepada siapa Narkotika tersebut diserahkan;
- Bahwa adapun peran Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah menjemput Narkotika ke Dumai atas ajakan saudara Endra Bin Rusmiadi atas perintah saudara Sukma Pratama bin Rusmiadi yang pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, peran saudara Endra Bin Rusmiadi menerima perintah dari Sukma Pratama untuk menjemput Narkotika dari Dumai dan mengajak Terdakwa dan peran saudara Faisal alias Gunawan Bin Rusmiadi adalah yang menyediakan mobil untuk berangkat ke Dumai, ikut



- menjemput narkoba ke Dumai dan juga ada berkomunikasi dengan saudara IJAI (DPO) pada saat menerima narkoba tersebut di Dumai;
- Bahwa peran saudara Sukma Pratama atas Narkoba tersebut adalah memerintahkan saudara Endra dan Terdakwa untuk menjemput Narkoba tersebut ke Dumai;
 - Bahwa peran saudara Ijai atas Narkoba tersebut adalah sebagai pembawa Narkoba tersebut dari Malaysia dan menyerahkannya kepada Terdakwa, Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi di Dumai;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Endra Bin Rusmiadi bahwa mereka akan mendapatkan upah apa bila mereka sudah berhasil membawa narkoba tersebut ke Medan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perkilonya dan jika totalkan 4 (empat) paket seberat 4 (empat) kilo maka mereka mendapat upah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan mereka bagi berempat;
 - Bahwa upah yang sudah diterima oleh Terdakwa dan saudara Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi dari saudara Sukma Pratama yang dikirim melalui rekening saudara Endra bin Rusmiadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi mereka sama-sama berangkat dari Medan menuju kota Dumai menjemput Narkoba tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang disita selain dari Narkoba tersebut adalah Satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna Silver nomor Polisi BK 1035 OZ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih hitam tanpa kartu, 1 (satu) unit Handphone merek Straw Berry warna hitam nomor kartu 085361342870, 1 (satu) unit Handphone android warna putih dengan nomor kartu 085296806403 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI milik saudara Hendra Bin Rusmiadi;
 - Bahwa jumlah Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (bungkus) besar tersebut seberat lebih kurang 4 (empat) kilo gram dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstasi jumlahnya berapa butir saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Endra bin Rusmiadi, Faisal Als Gunawan bin Rusmiadi tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



3. **Kukuh Muhammad Farhan Putra Als Kuku Bin Edison Hasmuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang adanya peredaran narkoba didaerah Pelintung dan setelah itu saksi bersama team dari kantor Bea Cukai kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Riau untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan selanjutnya team mendapatkan informasi lagi mengenai keberadaan pelaku ada didaerah Pelintung dan selanjutnya melakukan penghentian terhadap kendaraan Xenia warna silver BK 1035 OZ;
- Bahwa didalam Xenia warna silver BK 1035 OJ ada 4 (empat) orang namun 3 (tiga) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang supirnya tinggal didalam mobil dan kemudian dilakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) orang melarikan diri tersebut dan saksi bersama team berhasil menangkap 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat itu saudara Endra Als Endra Bin Rusmiadi, saudara Faisal Als Gunawan Bin Rusmiadi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Endra Als Endra Bin Rusmiadi, dan saudara Faisal Als Gunawan Bin Rusmiadi diamankan lalu saksi bersama team melakukan pengeledahan dan ditemukan dibawa tempat duduk bagian depan samping supir 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket besar Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus sedang pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) satu bungkus pil ekstasi warna merah muda;
- Bahwa keseluruhan berat narkoba jenis sabu seberat 4 kg namun jumlah keseluruhan pil ekstasi saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa saudara Endra Als Endra Bin Rusmiadi, dan saudara Faisal Als Gunawan Bin Rusmiadi mendapatkan narkoba tersebut dan juga saksi tidak tahu dibawa kemana narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang digunakan Terdakwa bersama saudara Hendra Als Hendra Bin Rusmiadi, dan saudara Faisal Als Gunawan Bin Rusmiadi tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi bersama team melakukan pengangkapan, Terdakwa bersama saudara Endra Als Endra Bin Rusmiadi, dan saudara Faisal Als Gunawan Bin Rusmiadi ada melakukan perlawanan bahkan sempat melakukan penembakan ke udara sebagai peringatan;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Endra Als Endra Bin Rusmiadi, dan saudara Faisal Als Gunawan Bin Rusmiadi tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Endra Als Endra Bin Rusmiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa awalnya saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dibulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi melalui via telepon yang mengatakan "Abang mau memikul/bawa sabu?" dan dijawab saksi "berapa ongkosnya?" lalu dijawab oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi "Ongkosnya Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya";
- Bahwa pada awalnya saksi masih mikir-mikir apakah menerimanya namun karena saksi butuh uang untuk bayar utang dan biaya

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



pengobatan orang tua maka saksi menerima tawaran saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk memikul /membawa sabu tersebut;

- Bahwa menurut saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi narkoba tersebut dijemput di daerah Dumai;
- Bahwa saksi berangkat untuk menjemput narkoba tersebut di Dumai pada hari Jumat malam tanggal 12 Maret 2021 saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi menghubungi saksi lagi dan mengatakan "siapa-siapa cari mobil berangkat hari ini, itu rencananya ada 10 kg yang mau dijemput" dan kemudian saksi menelepon Terdakwa dan saksi Faisal Als Gunawan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk ikut menjemput narkoba tersebut ke Dumai;
- Bahwa berangkat dari Medan menuju ke Dumai saksi ada 4 (empat) orang yaitu saksi, Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa yang menelepon saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk menyuruh dan menjemput narkoba adalah saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi;
- Bahwa pada waktu berangkat dari Medan menuju ke Dumai pada hari Jumat malam tanggal 12 Maret 2021 dengan menggunakan Mobil Daithatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1035 OZ;
- Bahwa Mobil Daithatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1035 OZ yang digunakan untuk berangkat menjemput narkoba ke Dumai adalah mobil mertua saksi Faisal Als Gunawan dengan cara meminjam;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Daithatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1035 OZ dari Medan menuju ke Dumai adalah saksi;
- Bahwa sesampai ke Dumai pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan kemudian istirahat dan mandi-mandi dihotel Oyo sambil menunggu telepon dari yang punya narkoba dan kemudian saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi ada menghubungi saksi dan mengatakan "Kalau ada yang menelepon supaya diangkat" dan tidak berapa lama kemudian ada yang menelepon saksi yang menurutnya bahwa ia bernama Lelek GM yang mana nomor handphone saksi tersebut tahu dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan kemudian saksi menghubungi saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan memberitahukan ada yang menelepon saksi yang bernama Lelek GM dan saudara Sukma Pratama Als Sukma

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Bin Rusmiadi mengatakan “nanti kalau ada telepon, diangkat saja” dan setelah itu ada lagi yang menelepon saksi yang menurut pengakuannya bernama Ijai dan kemudian mengarahkan saksi bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi kearah Pelintung untuk bertemu dengannya di daerah Pelintung;

- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Ijai di daerah Pelintung tepatnya di pinggir jalan sendirian dan setelah bertemu lalu saudara Ijai menyerahkan barang narkoba yang ada didalam tas dari pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi tidak ikut keluar dari dalam mobil untuk menerima narkoba tersebut dari saudara Ijai namun hanya saudara Ijai yang langsung meletakkan tas berisikan narkoba tersebut kedalam mobil dan diterima oleh saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat menerima narkoba dari saudara Ijai tersebut adalah saksi;
- Bahwa setelah saudara Ijai menyerahkan tas tersebut kedalam mobil lalu saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada membuka tas tersebut untuk membuktikan bahwa isinya adalah narkoba dimana isi tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus besar narkoba jenis sabu yang beratnya perbungkus 1 kg dan 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkoba pil ekstasi yaitu warna merah muda dan hijau lalu tas tersebut dipindahkan ke bawa tempat duduk Terdakwa dibagian depan sebelah kiri saksi;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ditangkap polisi, saksi baru menerima narkoba tersebut yang hendak dibawa ke Medan dimana ditengah jalan ada polisi melakukan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa saat itu saksi ada mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena pada saat itu polisi ada melakukan penembakan peringatan dan akhirnya mobil yang saksi kendarai berhenti lalu Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi keluar dari mobil dan melarikan diri sedangkan saksi tetap duduk didalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa dan saksi Faisal Als Gunawan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian namun saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi ada dijanjikan upah untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan nantinya akan dibagi kepada Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa sebelumnya saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi mengatakan bahwa narkoba yang akan dijemput ke Dumai tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kg namun setelah tertangkap narkoba tersebut sebanyak 4 (empat) kg dan 2 (dua) bungkus narkoba pil ekstasi;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada saksi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai belum ada yang diterima hanya uang jalan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang baru diterima saksi dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi yang ditransfer dari saudara Erni melalui rekening saksi Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan upah saksi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai namun saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi yang memberitahu bahwa upah saksi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perkilonya;
- Bahwa menurut saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi bahwa narkoba tersebut adalah milik saudara Lelek GM;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah sampai di Medan narkoba tersebut tahu diserahkan kepada siapa;
- Bahwa saudara Lelek GM tahu nomor handphone saksi dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi sedangkan saudara Ijau tahu nomor handphone saksi dari saudara Lelek GM;
- Bahwa uang jalan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang telah saksi terima tersebut digunakan untuk isi minyak mobil, bayar hotel dan keperluan makan minum serta rokok;
- Bahwa uang yang ada didalam buku rekening saksi yang dikirim oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi adalah uang untuk membeli saldo chip judi online dan uang untuk jemput ibunya dari Malaysia;
- Bahwa peran saksi dan Terdakwa sebagai orang yang diperintahkan langsung oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput narkoba ke Dumai dan saksi juga menerima perintah langsung dari Lelek GM untuk menghubungi dan menjumpai saudara Ijai selaku orang yang mengantarkan sabu tersebut dan saksi Faisal Als Gunawan yang saksi hubungi untuk mencari mobil untuk alat transportasi mengangkut narkoba ke Dumai;

- Bahwa selain narkoba ada juga barang bukti lain yang disita dari pihak kepolisian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Faisal Als Gunawan Bin Rusmaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai saksi ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi di hubungi oleh saksi Endra Als Endra menanyakan kepada saksi “apakah ada mobil?” kemudian saksi menjawab “ada bang mobil mertua ku” kemudian ditanya lagi oleh saksi Endra Als Endra “bisa dipakai nggak?” dan di jawab oleh saksi “Iya bisa” ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Endra Als Endra dan saksi Endra Als Endra mengatakan “mau menjemput sabu” dan kemudian saksi Endra Als Endra mengajak saksi untuk ikut menjemput sabu lalu saksi mengiakan ajakan saksi Endra Als Endra untuk ikut menjemput sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil mertua saksi jenis Daithatsu Xenia warna silver Nopol BK 1035 OZ yang digunakan untuk menjemput narkotika tersebut dengan cara disewa/dirental Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa yang ikut berangkat menjemput narkotika tersebut ke Dumai adalah saksi, Terdakwa, saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als andik Bin Rusmiadi dan yang mengemudikan mobil tersebut dari Medan menuju ke Dumai adalah saksi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als andik Bin Rusmiadi sampai ke Dumai pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan istirahat di hotel Oyo Dumai yang mana saksi Endra Als Endra mengambil satu kamar sendiri dan saksi satu kamar dengan Terdakwa dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa pada saat azan asar saksi bersama Terdakwa saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi dihotel, saksi Endra Als Endra datang ke kamar mengajak kami "ayo-ayo berangkat dan kemudian kami langsung berangkat dan saksi Endra Als Endra yang mengemudikan kendaraan yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra ada berkomunikasi dengan saudara Ijai melalui via telepon untuk menanyakan dimana untuk berjumpa dan kemudian mengarahkan saksi Endra Als Endra bersama Terdakwa, saksi dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi kearah Pelintung untuk bertemu dengannya di daerah Pelintung;
- Bahwa saksi dan saksi Endra Als Endra bertemu dengan saudara Ijai di daerah Pelintung tepatnya di pinggir jalan sendirian dan setelah bertemu lalu saudara Ijai menyerahkan barang narkotika yang ada didalam tas dari pintu mobil sebelah kiri;
Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi tidak ikut keluar dari dalam mobil untuk menerima narkotika tersebut dari saudara Ijai namun hanya saudara Ijai yang langsung meletakkan tas berisikan narkotika tersebut kedalam mobil dan diterima oleh saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat menerima narkotika dari saudara Ijai tersebut adalah saksi Endra Als Endra;
- Bahwa setelah saudara Ijai menyerahkan tas tersebut kedalam mobil lalu saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada membuka tas tersebut untuk membuktikan bahwa isinya adalah narkotika yang berisikan 4

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bungkus besar narkoba jenis sabu yang beratnya perbungkus 1 Kg dan 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkoba pil ekstasi yaitu warna merah muda dan hijau lalu tas tersebut dipindahkan ke bawa tempat duduk Terdakwa bagian depan sebelah kiri saksi Endra Als Endra;

- Bahwa beberapa menit kemudian ditengah jalan ada polisi melakukan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Endra Als Endra dan ketika itu saksi Endra Als Endra ada mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena pada saat itu polisi ada melakukan penembakan peringatan dan akhirnya mobil yang saksi Endra Als Endra kendarai berhenti dan kemudian setelah mobil berhenti lalu Terdakwa, saksi dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi keluar dari mobil dan melarikan diri sedangkan saksi Endra Als Endra tetap duduk didalam mobil;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sempat melarikan diri namun dapat ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada dijanjikan upah oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan yang mana nantinya upah tersebut akan dibagi kepada saksi bersama Terdakwa, saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa dan saksi Endra Als Endra diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti dari dalam mobil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket besar yang beratnya perbungkus 1 kg dan 2 (dua) bungkus sedang yang berisikan narkoba pil ekstasi warna merah muda dan hijau;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada saksi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai belum ada yang diterima hanya uang jalan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan upah saksi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai;
- Bahwa Narkoba tersebut diterima dari saudara Ijai yang mana pada saat itu saksi bersama Terdakwa, saksi Endra Als Endra dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada didalam mobil Daithatsu Xenia

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver Nopol BK 1035 OZ yang mana narkoba tersebut ada didalam tas warna hitam;

- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi langsung dengan saudara Ijai dan yang berkomunikasi langsung adalah saksi Endra Als Endra;
- Bahwa pemilik narkoba tersebut adalah saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi karena dialah yang memerintahkan saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi langsung oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai hanya saksi diajak oleh saksi Endra Als Endra;
- Bahwa saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi di tahanan Rutan tanjung Gusta Medan;
- Bahwa peran saksi dalam kaitannya atas narkoba tersebut menyediakan atau mencari kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput narkoba, kemudian peran Terdakwa menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan juga menerima ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai, lalu peran saksi Endra Als Endra sebagai orang yang menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dan juga mengajak saksi, Terdakwa dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut serta ia jugalah yang berkomunikasi dengan saudara Ijai dan saudara Lelek GM pada saat sudah di Dumai untuk menerima narkoba tersebut selanjutnya peran saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi adalah hanya mengikuti ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut ke Dumai lalu peran saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi memerintah saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba ke Dumai, menjanjikan upah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai uang jalan untuk menjemput narkoba ke Dumai dan saudara Ijai adalah orang yang mengantarkan narkoba ke dalam mobil;
- Bahwa saksi mau ikut menjemput narkoba tersebut ke Dumai karena saksi butuh uang;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Endra Als Endra tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2021 pada siang hari Terdakwa di hubungi oleh adik Terdakwa bersama Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi mengatakan “bang mau memikul barang (sabu) nggak bang? Ada 10 (sepuluh) kg, kalau berhasil upahnya Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya” namun Terdakwa menjawab “mikir-mikir dulu nanti aku tukar pikiran sama bang Endra” dan kemudian pada pukul 17.00 Wib saksi Endra Als Endra menghubungi Terdakwa untuk mangajak Terdakwa untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dan Terdakwa mengiakan ajakan saksi Endra Als Endra tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berangkat ke Dumai menjemput narkoba tersebut pada hari Jumat malam tanggal 12 Maret 2021 dan sesampainya di Dumai pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan kemudian istirahat di Hotel Oyo yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra mengambil satu kamar sedangkan Terdakwa bersama saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi satu kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daithatsu Xenia warna silver Nopol BK 1035 OZ milik mertua saksi Faisal Als Gunawan;
- Bahwa pada saat azan asar Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi dihotel, saksi Endra Als Endra datang ke kamar mengajak kami “ayo-ayo berangkat dan kemudian kami langsung berangkat dan saksi Endra Als Endra yang mengemudikan kendaraan yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra ada berkomunikasi dengan saudara Ijai melalui via telepon untuk menanyakan dimana untuk berjumpa dan kemudian mengarahkan saksi Endra Als Endra bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi kearah Pelintung untuk bertemu dengannya di daerah Pelintung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Endra Als Endra bertemu dengan saudara Ijai di daerah Pelintung tepatnya di pinggir jalan sendirian lalu saudara Ijai menyerahkan barang narkoba yang ada didalam tas dari pintu sebelah kiri yang kami bawa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi tidak ikut keluar dari dalam mobil untuk menerima narkoba tersebut dari saudara Ijai namun hanya saudara Ijai yang langsung meletakkan tas berisikan narkoba tersebut kedalam mobil dan diterima oleh saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil pada saat menerima narkoba dari saudara Ijai tersebut adalah saksi Endra Als Endra;
- Bahwa setelah saudara Ijai menyerahkan tas tersebut kedalam mobil lalu saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada membuka tas tersebut untuk membuktikan bahwa isinya adalah narkoba dimana isi tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus besar narkoba jenis sabu yang beratnya perbungkus 1 kg dan 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkoba pil ekstasi yaitu warna merah muda dan hijau lalu tas tersebut dipindahkan ke bawa tempat duduk Terdakwa bagian depan sebelah kiri saksi Endra Als Endra;
- Bahwa beberapa menit kemudian ditengah jalan ada polisi melakukan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Endra Als

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endra dan saksi Endra Als Endra ada mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena pada saat itu polisi ada melakukan penembakan peringatan dan akhirnya mobil yang saksi Endra Als Endra kendaraai berhenti dan kemudian setelah mobil berhenti lalu Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi keluar dari mobil dan melarikan diri sedangkan saksi Endra Als Endra tetap duduk didalam mobil;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Faisal Als Gunawan sempat melarikan diri namun dapat ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada dijanjikan upah oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan yang mana nantinya upah tersebut akan dibagi kepada Terdakwa dan saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai belum ada yang diterima hanya uang jalan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyerahkan upah Terdakwa untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi langsung dengan saudara Ijai dan yang berkomunikasi langsung adalah saksi Endra Als Endra;
- Bahwa pemilik narkoba tersebut adalah saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi karena dialah yang memerintahkan saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi langsung oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dan juga Terdakwa diajak oleh saksi Endra Als Endra;
- Bahwa saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi di tahanan Rutan tanjung Gusta Medan;
- Bahwa peran Terdakwa menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan juga menerima ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai, lalu peran saksi Endra Als Endra sebagai orang yang menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut ke Dumai dan juga mengajak, Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk sama-sama menjemput narkotika tersebut serta ia jugalah yang berkomunikasi dengan saudara Ijai dan saudara Lelek GM pada saat sudah di Dumai untuk menerima narkotika tersebut kemudian peran saksi Faisal Als Gunawan adalah menyediakan atau mencari kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput narkotika, lalu peran saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi adalah hanya mengikuti ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk sama-sama menjemput narkotika tersebut ke Dumai lalu peran saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi memerintah saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkotika ke Dumai, menjanjikan upah sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai uang jalan untuk menjemput narkotika ke Dumai dan saudara Ijai adalah orang yang mengantarkan narkotika ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa mau ikut menjemput narkotika tersebut ke Dumai karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Endra Als Endra dan saksi Faisal Als Gunawan tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu;
(Shabu sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 61.91 gram + 0.1 gram untuk bukti di persidangan);
- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau;
(Pil Ekstasi sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 6.19 gram + 0.33 gram untuk bukti dipersidangan)
- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda;
(Pil Ekstasi sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 3.35 gram + 0.22 gram untuk bukti dipersidangan)
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;
- 2 (dua) buah Kertas warna kecoklatan;
- 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Samsung warna putih hitam tanpa kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam dengan No. Kartu 085361342870;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna putih dengan No. Kartu 085296806403;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BK 1035 OZ dengan Noka : MHKFMREEJ5K020600 , Nosin : DN23578 beserta STNKB dan kunci kontaknya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 227/BB/III/10242/ 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 15 Maret 2021 Milik Terdakwa A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusannya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi. Dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 0720/ NNF/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusannya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi , dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2021 pada siang hari Terdakwa di hubungi oleh adik Terdakwa bersama Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi mengatakan “bang mau memikul barang (sabu) nggak bang? Ada 10 (sepuluh) kg, kalau berhasil upahnya Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya” namun Terdakwa menjawab “mikir-mikir dulu nanti aku tukar pikiran sama bang Endra” dan kemudian pada pukul 17.00 Wib saksi Endra Als Endra menghubungi Terdakwa untuk mangajak Terdakwa untuk menjemput narkotika tersebut ke Dumai dan Terdakwa mengiakan ajakan saksi Endra Als Endra tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berangkat ke Dumai menjemput narkotika tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daithatsu Xenia warna silver Nopol BK 1035 OZ milik mertua saksi Faisal Als Gunawan pada hari Jumat malam tanggal 12 Maret 2021 dan sesampainya di Dumai pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan kemudian istirahat di Hotel Oyo yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra mengambil satu kamar sedangkan Terdakwa bersama saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi satu kamar;
- Bahwa benar pada saat azan asar Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi dihotel, saksi Endra Als Endra datang ke kamar mengajak kami “ayo-ayo berangkat dan kemudian kami langsung berangkat dan saksi

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Endra Als Endra yang mengemudikan kendaraan yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra ada berkomunikasi dengan saudara Ijai melalui via telepon untuk menanyakan dimana untuk berjumpa dan kemudian mengarahkan saksi Endra Als Endra bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi kearah Pelintung untuk bertemu dengannya di daerah Pelintung;

- Bahwa benar kemduain Terdakwa dan saksi Endra Als Endra bertemu dengan saudara Ijai di daerah Pelintung tepatnya di pinggir jalan sendirian lalu saudara Ijai menyerahkan barang narkoba yang ada didalam tas dari pintu sebelah kiri yang kami bawa;
- Bahwa benar setelah saudara Ijai menyerahkan tas tersebut kedalam mobil lalu saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada membuka tas tersebut untuk membuktikan bahwa isinya adalah narkoba dimana isi tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus besar narkoba jenis sabu yang beratnya perbungkus 1 kg dan 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkoba pil ekstasi yaitu warna merah muda dan hijau lalu tas tersebut dipindahkan ke bawa tempat duduk Terdakwa bagian depan sebelah kiri saksi Endra Als Endra;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian ditengah jalan ada polisi melakukan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Endra Als Endra dan saksi Endra Als Endra ada mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena pada saat itu polisi ada melakukan penembakan peringatan dan akhirnya mobil yang saksi Endra Als Endra kendarai berhenti dan kemudian setelah mobil berhenti lalu Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi keluar dari mobil dan melarikan diri sedangkan saksi Endra Als Endra tetap duduk didalam mobil dan namun Terdakwa dan saksi Faisal Als Gunawan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada dijanjikan upah oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan yang mana nantinya upah tersebut akan dibagi kepada Terdakwa dan saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar upah yang dijanjikan kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai belum ada yang diterima hanya uang jalan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar pemilik narkoba tersebut adalah saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi karena dialah yang memerintahkan saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai;
- Bahwa benar adapun peran Terdakwa menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan juga menerima ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai, lalu peran saksi Endra Als Endra sebagai orang yang menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dan juga mengajak, Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut serta ia jugalah yang berkomunikasi dengan saudara Ijai dan saudara Lelek GM pada saat sudah di Dumai untuk menerima narkoba tersebut kemudian peran saksi Faisal Als Gunawan adalah menyediakan atau mencarikan kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput narkoba, lalu peran saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi adalah hanya mengikuti ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut ke Dumai lalu peran saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi memerintah saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba ke Dumai, menjanjikan upah sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai uang jalan untuk menjemput narkoba ke Dumai dan saudara Ijai adalah orang yang mengantarkan narkoba ke dalam mobil;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 227/BB/III/10242/ 2021 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 15 Maret 2021 Milik Terdakwa A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi. Dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 0720/ NNF/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yakni:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I.
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I.
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hadi Saputra als Putra Bin Rusmiadi kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Hadi Saputra als Putra Bin Rusmiadi adalah Wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;



3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan ditangkap oleh petugas Kepolisian atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2021 pada siang hari Terdakwa di hubungi oleh adik Terdakwa bersama Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi mengatakan "bang mau memikul barang (sabu) nggak bang? Ada 10 (sepuluh) kg, kalau berhasil upahnya Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya" namun Terdakwa menjawab "mikir-mikir dulu nanti aku tukar pikiran sama bang Endra" dan kemudian pada pukul 17.00 Wib saksi Endra Als Endra menghubungi Terdakwa untuk mangajak Terdakwa untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ke Dumai dan Terdakwa mengiakan ajakan saksi Endra Als Endra tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berangkat ke Dumai menjemput narkotika tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daithatsu Xenia warna silver Nopol BK 1035 OZ milik mertua saksi Faisal Als Gunawan pada hari Jumat malam tanggal 12 Maret 2021 dan sesampainya di Dumai pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan kemudian istirahat di Hotel Oyo yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra mengambil satu kamar sedangkan Terdakwa bersama saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi satu kamar;

Menimbang, bahwa pada saat azan asar Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi dihotel, saksi Endra Als Endra datang ke kamar mengajak kami "ayo-ayo berangkat dan kemudian kami langsung berangkat dan saksi Endra Als Endra yang mengemudikan kendaraan yang mana pada saat itu saksi Endra Als Endra ada berkomunikasi dengan saudara Ijai melalui via telepon untuk menanyakan dimana untuk berjumpa dan kemudian mengarahkan saksi Endra Als Endra bersama Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi kearah Pelintung untuk bertemu dengannya di daerah Pelintung;

Menimbang, bahwa kemdian Terdakwa dan saksi Endra Als Endra bertemu dengan saudara Ijai di daerah Pelintung tepatnya di pinggir jalan sendirian lalu saudara Ijai menyerahkan barang narkotika yang ada didalam tas dari pintu sebelah kiri yang kami bawa; Dan setelah saudara Ijai menyerahkan tas tersebut kedalam mobil lalu saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada membuka tas tersebut untuk membuktikan bahwa isinya adalah narkotika dimana isi tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus besar narkotika jenis sabu yang beratnya perbungkus 1 kg dan 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkotika pil ekstasi yaitu warna merah muda dan hijau lalu tas tersebut dipindahkan ke bawa tempat duduk Terdakwa bagian depan sebelah kiri saksi Endra Als Endra;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian ditengah jalan ada polisi melakukan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Endra Als Endra dan saksi Endra Als Endra ada mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil karena pada saat itu polisi ada melakukan penembakan

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



peringatan dan akhirnya mobil yang saksi Endra Als Endra kendaraai berhenti dan kemudian setelah mobil berhenti lalu Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi keluar dari mobil dan melarikan diri sedangkan saksi Endra Als Endra tetap duduk didalam mobil dan namun Terdakwa dan saksi Faisal Als Gunawan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi ada dijanjikan upah oleh saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan yang mana nantinya upah tersebut akan dibagi kepada Terdakwa dan saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai belum ada yang diterima hanya uang jalan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah); Dan adapun pemilik narkoba tersebut adalah saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi karena dialah yang memerintahkan saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan juga menerima ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai, lalu peran saksi Endra Als Endra sebagai orang yang menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dan juga mengajak, Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut serta ia jugalah yang berkomunikasi dengan saudara Ijai dan saudara Lelek GM pada saat sudah di Dumai untuk menerima narkoba tersebut kemudian peran saksi Faisal Als Guanwan adalah menyediakan atau mencari kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput narkoba, lalu peran saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi adalah hanya mengikuti ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut ke Dumai lalu peran saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi memerintah saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba ke Dumai, menjanjikan upah sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang jalan untuk menjemput narkoba ke Dumai dan saudara Ijai adalah orang yang mengantarkan narkoba ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 227/BB/III/10242/ 2021 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 15 Maret 2021 Milik Terdakwa A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi. Dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 0720/ NNF/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui YANI NUR SAYMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI, berupa : 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam yang didalamnya berisikan sebagai berikut : a. 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor: 4.121,76 gram dengan berat pembungkusnya 280,52 gram dan berat bersih 3,841,24 gram. B. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat Kotor : 114, 28 gram , berat pembungkus 3,84 gram dan berat bersih 110,44 gram sama dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil ekstasi. C. 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 67,48 , berat pembungkus 4,27 gram dan berat bersih 63,21 gram sama dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ENDRA Alias ENDRA Bin RUSMIADI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa adapun Terdakwa bersama saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi berangkat ke Dumai dengan tujuan tujuan menjemput narkoba jenis sabu dan pil extracy yang nantinya akan diserahkan kepada orang lain di Medan yang Terdakwa tidak kenal sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pemufakatan yang dimana terlihat bahwa diantara Terdakwa, saksi Endra Als Endra, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi memiliki peran masing-masing yaitu peran Terdakwa menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi dan juga menerima ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai, lalu peran saksi Endra Als Endra sebagai orang yang menerima perintah dari saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi untuk menjemput narkoba tersebut ke Dumai dan juga mengajak, Terdakwa, saksi Faisal Als Gunawan dan saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut serta ia jugalah yang berkomunikasi dengan saudara Ijai dan saudara Lelek GM pada saat sudah di Dumai untuk menerima narkoba tersebut kemudian peran saksi Faisal Als Guanwan adalah menyediakan atau mencarikan kendaraan untuk berangkat ke Dumai dalam rangka menjemput narkoba, lalu peran saudara Andika Als Andik Bin Rusmiadi adalah hanya mengikuti ajakan dari saksi Endra Als Endra untuk sama-sama menjemput narkoba tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai lalu peran saudara Sukma Pratama Als Sukma Bin Rusmiadi memerintah saksi Endra Als Endra untuk menjemput narkotika ke Dumai, menjanjikan upah sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) perkilonya dan mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai uang jalan untuk menjemput narkotika ke Dumai dan saudara Ijai adalah orang yang mengantarkan narkotika ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringanan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu;
(Shabu sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 61.91 gram + 0.1 gram untuk bukti di persidangan);
- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau;

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pil Ekstasi sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 6.19 gram + 0.33 gram untuk bukti dipersidangan)

- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda;

(Pil Ekstasi sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 3.35 gram + 0.22 gram untuk bukti dipersidangan)

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;
- 2 (dua) buah Kertas warna kecoklatan;
- 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Samsung warna putih hitam tanpa kartu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam dengan No. Kartu 085361342870;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna putih dengan No. Kartu 085296806403;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BK 1035 OZ dengan Noka : MHKFMREEJ5K020600 , Nosin : DN23578 beserta STNKB dan kunci kontaknya

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam a.n. Terdakwa FAISAL Alias Bin RUSMIADI maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa FAISAL Alias Bin RUSMIADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Saputra als Putra Bin Rusmiadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadi Saputra als Putra Bin Rusmiadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu;
(Shabu sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 61.91 gram + 0.1 gram untuk bukti di persidangan);
- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau;
(Pil Ekstasi sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 6.19 gram + 0.33 gram untuk bukti dipersidangan)
- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda;
(Pil Ekstasi sebagian dimusnahkan pada tahap penyidikan, dengan Sisa Labfor 3.35 gram + 0.22 gram untuk bukti dipersidangan)
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam;
- 2 (dua) buah Kertas warna kecoklatan;
- 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Samsung warna putih hitam tanpa kartu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam dengan No. Kartu 085361342870;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna putih dengan No. Kartu 085296806403;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BK 1035 OZ dengan Noka : MHKFMREEJ5K020600 ,
Nosin : DN23578 beserta STNKB dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa FAISAL Alias Bin RUSMIADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus,

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Dewi Andriyani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)